

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem perpajakan modern yang berperan besar dalam menopang penerimaan negara. Secara konseptual, PPN atau *Value Added Tax* (VAT) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam negeri, yang pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Namun, pada praktiknya, pemungutan dan penyetoran PPN dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi melalui mekanisme faktur pajak (Keen, 2013). Mekanisme ini memungkinkan setiap PKP memperhitungkan kembali pajak masukan yang telah dibayar atas pembelian barang dan jasa terhadap pajak keluaran yang harus disetorkan, sehingga pajak hanya dikenakan atas nilai tambah di setiap tahap. PPN juga berfungsi sebagai *broad-based consumption tax* yang menjamin netralitas terhadap struktur produksi dan distribusi selama sistem administrasinya berjalan dengan baik. Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan ketentuan perpajakan. Mekanisme umum PPN memberikan hak kepada PKP untuk mengkreditkan pajak masukan terhadap pajak keluaran melalui sistem kredit pajak.

Berbeda dengan PKP pada sektor swasta, instansi pemerintah tidak menerapkan mekanisme pengkreditan pajak masukan sebagaimana sistem kredit pajak pada umumnya. Pelaksanaan administrasi perpajakan pemerintah menempatkan bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan pemerintah, sehingga kewajiban perpajakan yang dilakukan meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku bagi instansi pemerintah hanya mengatur tata cara pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran, serta pelaporan pajak sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 231/PMK.03/2019. Mekanisme PPN pada instansi pemerintah berbeda dengan mekanisme PPN pada PKP sektor swasta karena bendahara pemerintah tidak bertindak sebagai PKP yang melakukan pengkreditan pajak masukan, melainkan sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai ketentuan PMK Nomor 231/PMK.03/2019.

Dalam konteks administrasi perpajakan Indonesia, pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada instansi pemerintah sangat bergantung pada ketepatan administrasi perpajakan, khususnya dalam proses pemungutan, validasi faktur, penyetoran, dan pelaporan pajak. Salah satu dokumen penting dalam proses tersebut adalah faktur pajak yang berfungsi sebagai bukti pungutan PPN atas transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan PPN sekaligus dokumen

hukum yang menjadi syarat sah bagi PKP untuk mengakui pajak masukan atas transaksi pembelian barang dan jasa. Sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, setiap PKP wajib membuat faktur pajak secara elektronik menggunakan sistem e-Faktur dan mengunggahnya ke sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memperoleh status validasi atau *approval*. Validasi inilah yang menentukan apakah suatu faktur pajak dapat diakui sebagai pajak masukan yang sah dalam SPT Masa PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Apabila faktur belum divalidasi, terlambat diunggah, atau mengandung ketidaksesuaian data dengan referensi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka faktur tersebut berpotensi tidak dapat diproses dalam administrasi pelaporan SPT Masa PPN dan memerlukan penyesuaian administrasi atau faktur pembetulan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pajak masukan merupakan PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas perolehan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan. Dalam administrasi perpajakan pemerintah, faktur pajak masukan digunakan sebagai dokumen administrasi perpajakan yang harus diverifikasi dan divalidasi sebelum dilakukan pelaporan SPT Masa PPN. Validasi tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian data formal seperti NPWP, nomor seri faktur, masa pajak, kode transaksi, serta nilai pajak yang tercantum dalam sistem coretax.

Proses validasi faktur pajak masukan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem administrasi PPN. Hal ini karena validasi memastikan kesesuaian antara data pajak keluaran dari penjual dan pajak

masuk dari pembeli, sehingga mencegah terjadinya pengakuan ganda atau fiktif yang dapat merugikan penerimaan negara. Dalam praktiknya, sistem e-Faktur 3.0 yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berfungsi tidak hanya sebagai sarana pelaporan elektronik, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol otomatis yang menandai ketidaksesuaian (*mismatch*) antara dua pihak transaksi. Namun, dalam penerapannya, masih kerap ditemukan berbagai kendala, seperti keterlambatan validasi faktur pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN, kesalahan pengisian data, atau gangguan sistem yang mengakibatkan keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Fenomena ini menimbulkan konsekuensi administratif bagi instansi pemerintah, termasuk pada unit administrasi keuangan seperti Sekretariat Jenderal DPR RI, di mana validasi faktur menjadi prasyarat penting dalam penyusunan SPT Masa PPN. Dalam transaksi pengadaan pemerintah, penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan pemerintah menjadi objek pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Atas transaksi tersebut, bendahara pemerintah memiliki kewajiban melakukan pemungutan PPN dari pembayaran kepada rekanan, kemudian menyetorkan dan melaporkan pajak tersebut melalui SPT Masa PPN.

Efektivitas implementasi sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipengaruhi oleh berbagai aspek administratif, teknis, dan organisasi yang mendukung proses pelaporan perpajakan secara elektronik (Bellon *et al.*, 2022; OECD, 2022). Administrasi perpajakan yang efektif memerlukan

kepastian regulasi, kesiapan sistem teknologi informasi, serta kompetensi sumber daya manusia dalam menjalankan prosedur perpajakan secara konsisten. Aspek hukum menjamin kepastian dan konsistensi ketentuan mengenai batas waktu, format faktur, serta syarat pengakuan pajak masukan. Aspek teknis mencakup kesiapan sistem e-Faktur dan integrasi data antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sementara itu, aspek perilaku organisasi terkait dengan kompetensi sumber daya manusia, kepatuhan administratif, serta efektivitas prosedur internal dalam mengelola dokumen faktur dan pelaporan. Literatur empiris menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi pajak melalui sistem *electronic invoicing* dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi, tetapi hanya jika sistem tersebut diimbangi dengan kesiapan institusional dan pelatihan pengguna (Bellon *et al.*, 2022); (Harefa *et al.*, 2023). Sebaliknya, jika terdapat kesenjangan antara desain sistem dan kapasitas organisasi, maka risiko keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi justru meningkat, yang pada akhirnya menurunkan kualitas pelaporan SPT Masa PPN.

Secara konseptual, keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dapat dipahami sebagai bentuk inefisiensi administratif yang muncul akibat faktor-faktor teknis, organisasi, dan koordinasi antarpihak. Keterlambatan (*delay*) terjadi ketika faktur pajak masukan belum divalidasi atau belum diunggah ke sistem sebelum batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN oleh Bendahara Sekretariat Jenderal DPR RI, sedangkan ketidaksesuaian (*non-conformity*)

menunjukkan adanya perbedaan data antara faktur pihak penjual dan pembeli atau antara data internal dan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kedua kondisi tersebut berdampak pada keakuratan serta validitas data dalam SPT Masa PPN dan dapat berimplikasi pada hilangnya hak pengakuan pajak masukan maupun potensi sanksi administratif. Dalam konteks lembaga pemerintahan seperti Sekretariat Jenderal DPR RI, fenomena ini menjadi isu penting karena administrasi keuangan instansi pemerintah memiliki tanggung jawab ganda yaitu menjaga akuntabilitas fiskal dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.

Dari sudut pandang teori sistem sosio-teknis, permasalahan keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi tidak hanya dapat dijelaskan oleh faktor teknologi, tetapi juga oleh interaksi antara sistem elektronik (e-Faktur, Coretax) dan proses manusia (penginputan, verifikasi, persetujuan). Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi PPN berbasis digital bergantung pada keseimbangan antara desain sistem, aturan formal, dan perilaku administratif pengguna (Mascagni *et al.*, 2023). Dalam penelitian kualitatif ini, validasi faktur pajak masukan dapat diposisikan sebagai titik temu antara teknologi pajak dan praktik administrasi keuangan, di mana faktor-faktor seperti kesiapan sistem, kepatuhan prosedur, dan koordinasi antardepartemen akan menentukan keberhasilan pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu dan akurat.

Dengan demikian, teori tentang Pajak Pertambahan Nilai menjadi kerangka dasar yang menjelaskan pentingnya validasi faktur sebagai

mekanisme pengawasan dan pengendalian kepatuhan pajak. Secara empiris, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa sistem *Value Added Tax (VAT)* berbasis faktur elektronik mampu mengurangi *compliance gap* dan meningkatkan transparansi data perpajakan. Namun, efektivitasnya di tingkat organisasi tetap sangat bergantung pada tata kelola internal dan kemampuan adaptasi terhadap regulasi digital perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dapat terjadi dalam konteks administrasi keuangan pemerintah, serta bagaimana faktor-faktor teknis dan organisasi memengaruhi kualitas pelaporan SPT Masa PPN.

2.1.2. Faktor Pajak Masukan

Dalam sistem perpajakan Indonesia, faktur pajak merupakan elemen fundamental yang menghubungkan proses administrasi fiskal antara wajib pajak, pihak pembeli atau penerima jasa, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Secara yuridis, faktur pajak didefinisikan sebagai bukti pungutan pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), baik secara elektronik maupun nonelektronik, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak. Fungsi utama faktur pajak adalah sebagai bukti sah terjadinya transaksi yang menjadi dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta sebagai dasar administrasi untuk mempertanggungjawabkan perhitungan antara pajak

masukan dan pajak keluaran dalam pelaporan SPT Masa PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Secara konseptual, faktur pajak masukan memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan keabsahan pengakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara pemerintah. Faktur ini berfungsi sebagai bukti pemungutan dan pembayaran pajak atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari pihak penyedia, dan hanya dapat diakui atau diperhitungkan apabila memenuhi ketentuan formal dan material sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan. Ketentuan formal mencakup kelengkapan unsur faktur, seperti identitas pihak penjual dan pembeli, nomor seri faktur pajak, tanggal penerbitan, nilai transaksi, tarif PPN, serta tanda tangan elektronik yang sah. Sementara itu, ketentuan material menuntut kesesuaian antara faktur dengan kondisi riil transaksi, termasuk waktu penyerahan, nilai pajak, serta masa pelaporan. Apabila faktur tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka pajak masukan yang tercantum di dalamnya tidak dapat diakui dalam laporan SPT Masa PPN instansi pemerintah pada periode bersangkutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Dalam praktiknya, validitas faktur pajak masukan sangat bergantung pada proses validasi elektronik melalui sistem e-Faktur. Sistem ini merupakan inovasi digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertujuan untuk mengotomatiskan penerbitan, pengunggahan, dan pengesahan faktur pajak melalui basis data terintegrasi. Melalui e-Faktur, setiap faktur pajak diberi identifikasi unik berupa *approval code* yang menandakan bahwa data

transaksi telah diverifikasi oleh DJP. Validasi ini penting untuk mencegah terjadinya faktur pajak fiktif, duplikasi transaksi, dan ketidaksesuaian data antara pihak penjual dan pembeli. Dalam sistem e-Faktur 3.0, proses validasi diperkuat dengan fitur *prepopulated data* dan *cross-checking* otomatis antarpihak Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga setiap ketidaksesuaian (*mismatch*) antara faktur keluaran dan faktur masukan dapat terdeteksi lebih cepat (Direktorat Jenderal Pajak, 2022; Klik Pajak, 2022).

Namun, secara empiris, proses validasi faktur pajak masukan kerap menghadapi tantangan teknis dan administratif. Keterlambatan validasi faktur, kesalahan input data, atau gangguan sistem e-Faktur dapat menghambat proses pelaporan SPT Masa PPN (Klik Pajak, 2024). Dalam konteks instansi pemerintahan seperti Sekretariat Jenderal DPR RI, permasalahan ini sering kali diperparah oleh alur birokrasi yang panjang, ketergantungan pada koordinasi lintasunit, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memahami teknis perpajakan elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa validasi faktur pajak tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga merupakan refleksi dari kapasitas administrasi fiskal dan efektivitas manajemen keuangan organisasi (Keen, 2013; European Commission, 2022).

Secara teoretis, fenomena keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan dapat dijelaskan melalui Teori Administrasi Fiskal dan Teori Sistem Sosio-Teknis (*Socio-Technical Systems Theory*).

Teori Administrasi Fiskal menekankan bahwa efektivitas pemungutan dan pelaporan pajak tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada kemampuan lembaga dan individu dalam menerapkannya secara konsisten (Keen, 2013). Artinya, meskipun sistem e-Faktur telah dirancang secara terstandar, keberhasilan validasi tetap sangat bergantung pada kepatuhan pengguna dan kesiapan organisasi dalam menjalankan prosedur. Sementara itu, Teori Sistem Sosio-Teknis menyoroti bahwa interaksi antara faktor teknis (teknologi e-Faktur, integrasi data, infrastruktur IT) dan faktor sosial (kompetensi pengguna, koordinasi internal, budaya kerja) menentukan kinerja keseluruhan sistem (European Commission, 2022). Ketidakseimbangan antara kedua aspek ini dapat menimbulkan *systemic delay* dan *data inconsistency* dalam proses validasi.

Selain itu, Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) juga relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dan lembaga dalam konteks penggunaan faktur pajak. Penerapan sistem faktur elektronik meningkatkan transparansi transaksi dan memperkecil peluang manipulasi, sehingga meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak (Bellon *et al.*, 2022). Akan tetapi, peningkatan kepatuhan ini hanya optimal apabila sistem tersebut diimbangi dengan pelatihan, sosialisasi, dan dukungan teknis yang memadai. Dalam konteks lembaga pemerintah, kepatuhan administratif menjadi penting karena berimplikasi langsung terhadap akuntabilitas fiskal dan opini audit lembaga.

Secara operasional, validasi faktur pajak masukan dapat didefinisikan sebagai proses verifikasi data antara faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual dan faktur yang diunggah oleh PKP pembeli ke dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Faktur yang valid adalah faktur yang telah memperoleh persetujuan DJP melalui pemberian *approval code*, serta tercantum sesuai dalam daftar *prepopulated system* e-Faktur 3.0. Keterlambatan validasi mengindikasikan bahwa faktur pajak masukan belum diunggah atau divalidasi oleh bendahara Sekretariat Jenderal hingga melewati batas waktu yang ditetapkan, sedangkan ketidaksesuaian menunjukkan adanya perbedaan data yang menghambat proses pencocokan otomatis (*matching process*), hal tersebut dapat didukung dengan lampiran 10 pada hasil wawancara 3.6. Kedua kondisi ini berdampak langsung pada keabsahan pelaporan SPT Masa PPN dan, apabila tidak segera diperbaiki, dapat menyebabkan tidak diakuinya pajak masukan sebagai dasar perhitungan PPN atau bahkan menimbulkan sanksi administrasi (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Oleh karena itu, faktur pajak masukan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelengkap pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol fiskal yang menjamin validitas, akuntabilitas, dan integritas sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman teoretis terhadap faktur pajak masukan menjadi penting untuk menelusuri akar penyebab keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi pada pelaporan SPT Masa PPN, khususnya dalam kerangka administrasi

keuangan pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menggali faktor-faktor organisasi, teknis, dan regulatif yang berkontribusi terhadap efektivitas sistem validasi faktor pajak masukan di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI.

2.1.3. Proses Validasi Faktor Pajak Masukan

Proses validasi faktor pajak merupakan bagian penting dari mekanisme administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggunakan sistem faktor pajak. Dalam sistem ini, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan faktor pajak keluaran ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dan dapat mengakui serta memperhitungkan pajak masukan yang diterima dari penyedia barang atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan formal dan material. Agar pengakuan tersebut sah secara fiskal, setiap faktor pajak harus melalui proses validasi, yaitu verifikasi keabsahan data melalui sistem e-Faktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Validasi faktor pajak bertujuan memastikan kesesuaian antara data transaksi yang dilaporkan oleh pihak penjual (*output*) dengan data yang disampaikan oleh pihak pembeli (*input*), guna mencegah adanya duplikasi, manipulasi, atau faktor pajak yang tidak sah. Dalam pelaporan SPT Masa PPN, validasi ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pajak masukan yang diakui dalam administrasi keuangan telah sesuai dengan transaksi sebenarnya. Menurut PER-03/PJ/2022, faktor pajak dianggap sah apabila telah mendapat *approval code* dari DJP, yang menandakan bahwa

faktur tersebut telah tervalidasi secara elektronik. Dengan demikian, validasi menjadi tahap krusial yang menghubungkan kegiatan transaksi dengan sistem pelaporan pajak nasional.

Secara teoretis, validasi faktur pajak memiliki tiga fungsi utama dalam kerangka administrasi fiskal. Pertama, fungsi verifikasi legalitas transaksi, yaitu memastikan bahwa faktur pajak memenuhi seluruh ketentuan hukum untuk dijadikan dasar pengakuan dan perhitungan pajak masukan dalam pelaporan PPN. Kedua, fungsi pengendalian fiskal, yakni mendeteksi faktur fiktif atau tidak sesuai untuk mencegah kebocoran penerimaan negara. Ketiga, fungsi penjamin konsistensi data, yang berperan dalam memastikan kesesuaian antara data pihak penjual, pembeli, dan catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ketiga fungsi tersebut membentuk mekanisme kontrol yang tidak hanya meningkatkan keakuratan pelaporan, tetapi juga memperkuat transparansi fiskal nasional (European Commission, 2022).

Transformasi digital melalui sistem e-Faktur mengubah paradigma validasi dari proses manual retrospektif menjadi proses *real-time validation*. Dalam sistem ini, setiap faktur pajak yang diterbitkan akan langsung diverifikasi melalui basis data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencakup pemeriksaan NPWP, tanggal transaksi, nomor seri, nilai dasar pengenaan pajak, serta besaran PPN. Dengan integrasi ini, otoritas pajak dapat melakukan *cross-check* otomatis antara data penjual dan pembeli, sehingga potensi faktur ganda atau tidak sah dapat ditekan. Namun, efektivitas e-

Faktur sangat bergantung pada interoperabilitas data antarsistem serta kesiapan organisasi pengguna. Jika salah satu aspek tersebut tidak terpenuhi, maka dapat muncul berbagai kendala seperti keterlambatan validasi (*delay*) dan ketidaksesuaian data (*mismatch*) yang berimplikasi langsung terhadap kualitas pelaporan SPT Masa PPN(OECD, 2022).

Dari sudut pandang Teori Sistem Sosio-Teknis (*Socio-Technical Systems Theory*), proses validasi faktur pajak merupakan hasil interaksi antara komponen teknis dan komponen sosial-organisasional. Komponen teknis mencakup kualitas infrastruktur e-Faktur, format data, integrasi API, serta reliabilitas sistem Coretax DJP. Sementara itu, komponen sosial mencakup kompetensi sumber daya manusia, efektivitas *Standard Operating Procedure (SOP)*, serta koordinasi antarsatuan kerja atau dengan pihak eksternal (misalnya pemasok atau rekanan). Ketika keseimbangan antara dua komponen ini terganggu, misalnya karena kesalahan input data, kurangnya pemahaman teknis, atau keterlambatan pengunggahan faktur dari rekanan, maka sistem validasi dapat gagal menghasilkan status *approved*. Akibatnya, pengakuan dan perhitungan pajak masukan menjadi tertunda atau bahkan tidak dapat dilakukan (Kotsogiannis *et al.*, 2025).

Dalam penelitian ini, proses validasi faktur pajak dijelaskan melalui kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dari keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi. Faktor-faktor seperti kualitas sistem, prosedur internal, kompetensi pegawai, dan koordinasi eksternal memengaruhi tahap pembuatan serta pengunggahan faktur. Tahap ini

selanjutnya menentukan efektivitas proses *matching* dan *approval* dalam sistem e-Faktur. Hasilnya dapat berupa faktur valid yang siap diakui dan diperhitungkan dalam administrasi pajak masukan, atau faktur tidak valid (*mismatch*) yang harus diperbaiki. Dampak akhirnya tercermin pada akurasi pelaporan SPT Masa PPN serta risiko administratif yang mungkin timbul pada instansi (OECD, 2022).

Kajian empiris mengenai penerapan e-Faktur di berbagai negara menunjukkan bahwa validasi faktur elektronik meningkatkan transparansi dan kepatuhan, namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan pemahaman pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh OECD (2022) dan *European Commission* (2022) menyimpulkan bahwa digitalisasi faktur pajak dapat meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi masih sering menghadapi kendala teknis seperti keterlambatan proses *approval*, perbedaan format data, dan lemahnya integrasi antarinstansi. Temuan serupa dikemukakan oleh Kotsogiannis *et al.* (2025), yang menegaskan bahwa efektivitas *e-invoicing* terhadap kepatuhan pajak akan meningkat apabila sistem tersebut diimbangi dengan prosedur verifikasi internal yang konsisten dan dukungan SDM yang kompeten.

Berdasarkan uraian tersebut, proses validasi faktur pajak bukan hanya merupakan mekanisme teknis dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi juga refleksi dari tata kelola administrasi fiskal yang melibatkan sinergi antara sistem digital, regulasi, dan perilaku organisasi.

Keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktur pajak masukan yang terjadi pada pelaporan SPT Masa PPN di Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI dapat ditelaah secara kualitatif melalui pendekatan sosio-teknis untuk memahami bagaimana kebijakan, sistem, dan praktik administrasi berinteraksi menghasilkan hambatan-hambatan tersebut. Analisis semacam ini berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedur yang memperkuat integritas sistem pelaporan PPN pada instansi pemerintah di Indonesia

2.1.4. Ketentuan Administrasi Faktur Pajak Masukan

Ketentuan administrasi faktur pajak masukan merupakan bagian penting dalam mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena menentukan keabsahan dokumen perpajakan yang menjadi dasar perhitungan dan pelaporan SPT Masa PPN. Dalam sistem PPN Indonesia, Pajak Masukan dapat diakui dan diperhitungkan sepanjang didukung oleh faktur pajak yang sah, memenuhi persyaratan formal dan material, serta telah tervalidasi dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam administrasi keuangan pemerintah, ketentuan ini berfungsi memastikan bahwa setiap transaksi belanja yang dipungut PPN memiliki bukti perpajakan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pelaporan PPN dapat dilakukan secara akurat dan tertib sesuai ketentuan (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Dalam konteks administrasi pemerintah, ketentuan ini memiliki signifikansi tambahan karena mempengaruhi kualitas akuntabilitas fiskal,

validitas pelaporan SPT Masa PPN, dan ketertiban administrasi belanja negara. Oleh karena itu, tata kelola faktor pajak masukan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang mendukung kepatuhan fiskal lembaga. Pada level implementasi, pengendalian ini meliputi pengumpulan bukti transaksi, pemeriksaan kelengkapan identitas rekanan, kesesuaian masa pajak, penetapan nilai dasar pengenaan pajak, serta verifikasi status faktur dalam sistem DJP sebelum dikreditkan.

Secara internasional, penguatan ketentuan administrasi faktor pajak masukan merupakan tren yang terkait dengan digitalisasi administrasi pajak. OECD menekankan bahwa *e-invoicing* dan *digital matching invoice* mendorong peningkatan kualitas data transaksi dan memperkuat kemampuan otoritas pajak dalam mendeteksi ketidakpatuhan, sekaligus menurunkan ketergantungan pada koreksi pasca pelaporan (OECD, 2022). Selain itu, studi *European Commission* terkait *VAT in the Digital Age* menjelaskan bahwa sistem administrasi PPN semakin diarahkan pada pelaporan transaksi yang lebih cepat dan lebih terstandarisasi untuk mengurangi *VAT* gap serta meningkatkan efektivitas pengawasan (European Commission, 2022).

Ketentuan administrasi faktor pajak masukan pada akhirnya menempatkan validasi sebagai elemen kunci. Validasi e-Faktur dilakukan untuk memastikan keabsahan faktur serta sinkronisasi informasi antara pihak penjual dan pembeli. Dari sisi administrasi perpajakan, validasi

berfungsi sebagai kontrol terhadap integritas data, pencegahan penggunaan faktur tidak sah, dan penegasan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan benar-benar berasal dari transaksi kena pajak yang dapat dipertanggungjawabkan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan *e-invoicing* dan sistem pelaporan transaksi berbasis data cenderung meningkatkan kepatuhan, karena mempersempit ruang bagi kesalahan pencatatan dan memperkuat monitoring oleh otoritas pajak (Bellon *et al.*, 2022).

Namun, meskipun ketentuan administrasi faktur pajak masukan sudah dirancang untuk memastikan tertib administrasi dan kepatuhan, proses implementasinya sering menghadapi dinamika operasional yang dapat menghambat terpenuhinya ketentuan tersebut. Dua hambatan yang paling sering muncul dalam praktik adalah ketidaksesuaian data validasi dan keterlambatan validasi faktur pajak masukan. Kedua kondisi ini pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ketidakselarasan antara persyaratan administrasi, kesiapan sistem, serta koordinasi antar pihak yang terlibat dalam transaksi dan pelaporan. Dalam kerangka digitalisasi administrasi pajak, *mismatch* dan *delay* juga sering dipahami sebagai tantangan transisi menuju ekosistem pelaporan berbasis *real time* yang menuntut konsistensi data, ketepatan waktu, dan integrasi antarsistem (European Commission, 2022; OECD, 2022).

2.1.4.1 Ketentuan dan Konsep Keterlambatan Validasi Faktur Pajak

Masukan

Keterlambatan validasi pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh bendahara Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan salah satu permasalahan administratif yang berimplikasi langsung terhadap kepatuhan perpajakan dan akuntabilitas fiskal instansi pemerintah. Dalam konteks pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN, setiap bendahara berperan sebagai agen pelaksana yang bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penyetoran PPN atas transaksi belanja pemerintah. Berdasarkan *principal-agent theory*, keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban ini mencerminkan adanya asimetri informasi, lemahnya mekanisme kontrol internal, atau rendahnya insentif kepatuhan dalam sistem birokrasi publik (Rahman, 2017).

Selain itu, Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*) menjelaskan bahwa tingkat kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh persepsi terhadap legitimasi sistem serta kemudahan administratif yang diberikan (Rahman, 2017). Dalam praktiknya, proses validasi faktur pajak oleh bendahara sering terkendala oleh faktor teknis, seperti keterlambatan penerbitan e-Faktur oleh rekanan, kesalahan input data, maupun keterbatasan sinkronisasi antara sistem keuangan internal instansi dengan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak (OECD, 2022; Ardi, 2022). Kondisi tersebut mengakibatkan faktur

tidak dapat divalidasi tepat waktu, sehingga penyetoran Pajak Masukan pun tertunda.

Dalam konteks Bendahara Sekretariat Jenderal DPR RI, prosedur verifikasi yang berlapis dan koordinasi lintas unit memperbesar risiko keterlambatan validasi maupun penyetoran. Akibatnya, wajib pajak dapat dikenakan sanksi administratif, mengalami ketidaksesuaian pelaporan, serta menurunkan kualitas akuntabilitas keuangan instansi.

Dengan demikian, keterlambatan validasi Faktor Pajak Masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN oleh Bendahara Sekretariat Jenderal DPR RI bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga mencerminkan interaksi kompleks antara aspek struktural organisasi, kesiapan teknologi, dan perilaku kepatuhan aparatur. Oleh karena itu, upaya perbaikan perlu difokuskan pada penyederhanaan prosedur, peningkatan literasi sistem e-Faktur, serta penguatan mekanisme kontrol dan monitoring internal agar pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat (OECD, 2022; Rahman, 2017).

2.1.4.2 Ketentuan dan Konsep Ketidaksesuaian Validasi Faktor Pajak Masukan

Ketidaksesuaian atau *mismatch* dalam validasi faktur pajak masukan merujuk pada kondisi di mana data yang dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) penjual tidak sesuai dengan data yang diinput atau diterima oleh PKP pembeli dalam sistem e-Faktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bentuk ketidaksesuaian ini dapat berupa perbedaan NPWP, masa pajak,

nilai transaksi, nomor seri faktur, atau kode cabang (Direktorat Jenderal Pajak, 2022). Ketika terjadi ketidaksesuaian, hal ini berdampak pada terhambatnya proses validasi dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Akibatnya, faktur pajak masukan yang berstatus *reject* atau *flagged* tidak dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, sehingga perlu dilakukan perbaikan oleh PKP rekanan agar transaksi dapat diakui secara sah dan pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan dengan benar.

Menurut Teori Administrasi Fiskal, kesesuaian data dalam pelaporan pajak merupakan bagian dari asas *validity and reliability of fiscal information*, yaitu bahwa informasi fiskal yang valid harus mencerminkan transaksi yang benar dan konsisten antara pihak yang terlibat (Bird & Zolt, 2008). Dalam konteks sistem elektronik, ketidaksesuaian faktur pajak mencerminkan ketidakterpaduan antara sistem pelapor, pengguna, dan otoritas pajak, suatu permasalahan yang dapat dijelaskan melalui Teori Sistem Sosio-Teknis (*Socio-Technical Systems Theory*). Teori ini menyatakan bahwa kinerja sistem administrasi digital bergantung pada harmoni antara aspek teknis (infrastruktur digital, format data, sistem DJP) dan aspek sosial (kompetensi pengguna, koordinasi antarinstansi, serta kebijakan organisasi) (Tiwari *et al.*, 2023).

Penelitian *OECD* (2022) menegaskan bahwa *mismatch* data faktur merupakan salah satu tantangan utama dalam digitalisasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di berbagai negara, terutama pada fase transisi menuju sistem *real-time invoice matching*. Oleh karena itu, validasi faktur

pajak yang efektif menuntut adanya keseragaman format, pelatihan sumber daya manusia (SDM), serta sistem pengendalian internal yang baik agar kesalahan data tidak berulang dan dapat segera dikoreksi.

2.1.5. Sistem e-Faktur dan Coretax

Perkembangan administrasi perpajakan modern di Indonesia ditandai dengan transformasi digital yang diwujudkan melalui sistem e-Faktur dan Coretax. Kedua sistem ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sistem e-Faktur pertama kali diterapkan secara nasional sejak tahun 2016 untuk menggantikan faktur manual dengan dokumen elektronik yang memiliki *approval code* dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui sistem ini, setiap faktur pajak keluaran dan masukan dapat divalidasi secara otomatis, sehingga mengurangi risiko manipulasi dan memastikan kesesuaian data antar pihak dalam rantai transaksi (Direktorat Jenderal Pajak, 2020; OECD, 2022).

Sistem *e-invoicing* seperti e-Faktur merupakan bentuk digitalisasi fiskal yang secara empiris terbukti meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi, karena seluruh transaksi terpantau secara *real time* (Bellon *et al.*, 2022). Namun, implementasinya juga memunculkan tantangan baru seperti keterlambatan unggah data, perbedaan format transaksi antar entitas, dan gangguan teknis sistem yang dapat menghambat proses validasi faktur pajak masukan.

Sebagai langkah modernisasi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan Coretax sebagai platform perpajakan terpadu berbasis arsitektur digital terpusat yang menggantikan sistem lama seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-SPT. Coretax dirancang dengan teknologi *real-time data processing* dan *integrated compliance engine* yang memungkinkan sinkronisasi langsung antara data wajib pajak, faktur pajak, serta pelaporan SPT Masa PPN (Direktorat Jenderal Pajak, 2025); MUC Consulting, 2025). Sistem ini memperkuat prinsip *tax transparency* dan *data-driven administration* sebagaimana dianjurkan oleh OECD (2022) dalam konsep *Tax Administration 3.0*, yaitu integrasi penuh antara proses bisnis wajib pajak dengan sistem otoritas pajak.

Dalam konteks instansi pemerintah seperti Sekretariat Jenderal DPR RI, keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada efektivitas koordinasi internal dan ketepatan waktu dalam proses validasi faktur. Dengan demikian, sistem e-Faktur dan Coretax tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaporan elektronik, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dan validasi data yang menjamin integritas proses pelaporan PPN.

2.1.6. Kepatuhan

Kepatuhan (*compliance theory*) pada dasarnya menjelaskan mengapa individu atau organisasi mematuhi aturan, norma, dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan dapat dipahami sebagai suatu perilaku yang menunjukkan kesesuaian tindakan terhadap ketentuan hukum atau regulasi

yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang (Tyler, 1990). Dalam konteks kelembagaan, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh kepercayaan terhadap legitimasi otoritas, persepsi keadilan, serta nilai-nilai moral internal yang diyakini oleh individu maupun institusi (Braithwaite, 2003).

Menurut teori normatif, kepatuhan muncul karena adanya kesadaran moral dan dorongan internal untuk bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Sebaliknya, teori instrumental berpendapat bahwa kepatuhan didorong oleh pertimbangan rasional terhadap manfaat dan risiko, di mana individu akan patuh apabila potensi sanksi lebih besar dibandingkan keuntungan dari pelanggaran (Becker & Landes, 1974). Dua pendekatan ini menjadi dasar untuk memahami motivasi kepatuhan baik dari sisi etika maupun rasionalitas.

Dalam organisasi pemerintahan, kepatuhan juga erat kaitannya dengan sistem pengawasan internal, integritas aparatur, serta efektivitas regulasi dan mekanisme administrasi yang diterapkan. Kepatuhan institusional mencerminkan sejauh mana suatu instansi melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan normatif dan administratif, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap akuntabilitas publik (Suchman & Mark C, 1995).

Dari perspektif ini, teori kepatuhan menjadi kerangka konseptual yang mendasari analisis perilaku patuh dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang perpajakan. Kepatuhan pajak sendiri merupakan turunan atau

bentuk spesifik dari teori kepatuhan yang menyoroti sejauh mana wajib pajak, baik individu maupun lembaga, melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, untuk memahami fenomena keterlambatan dan ketidaksesuaian validasi faktor pajak masukan pada pelaporan SPT Masa PPN, diperlukan pemahaman mendalam mengenai teori kepatuhan sebagai dasar teoritis dalam menjelaskan perilaku kepatuhan di lingkungan administrasi keuangan pemerintah.

2.1.7. Pengendalian Internal dalam Administrasi Pajak

Pengendalian internal merupakan elemen fundamental dalam tata kelola administrasi pajak yang berfungsi memastikan seluruh kegiatan fiskal, termasuk validasi pelaporan SPT Masa PPN, dilaksanakan secara efisien, akurat, serta sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO, 2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh manajemen dan seluruh personel organisasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, meliputi efektivitas operasi, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, konsep ini diimplementasikan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPIP menegaskan bahwa pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan

pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian. Sistem ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, konsep SPIP digunakan sebagai literatur pendukung untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya pengendalian internal administrasi dalam mendukung ketepatan proses validasi faktur pajak masukan dan pelaporan SPT Masa PPN.

Selain SPIP, pengelolaan risiko pajak di sektor publik juga dapat dijelaskan melalui konsep *Tax Control Framework (TCF)* yang dikembangkan oleh (OECD, 2016). *TCF* menekankan pentingnya struktur kontrol pajak yang mencakup penetapan kebijakan pajak, identifikasi risiko fiskal, pelaksanaan prosedur pengawasan, serta evaluasi efektivitas pengendalian. Dalam penerapannya, *TCF* membantu organisasi memastikan bahwa seluruh transaksi pajak tercatat dengan benar, serta pelaporan pajak (termasuk SPT Masa PPN) dilakukan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kerangka ini sangat relevan bagi bendahara pemerintah, karena pengelolaan faktur pajak masukan tidak hanya menyangkut aspek teknis validasi tetapi juga tata kelola dan akuntabilitas fiskal. Dalam penelitian ini, konsep *TCF* tidak digunakan sebagai kerangka analisis utama, melainkan hanya sebagai literatur pendukung untuk memperkuat pembahasan mengenai pentingnya pengendalian administrasi perpajakan pada proses validasi faktur pajak masukan dan pelaporan SPT Masa PPN.

Lebih lanjut, penelitian-penelitian di bidang perpajakan menunjukkan bahwa kualitas pengendalian internal berpengaruh langsung terhadap tingkat kepatuhan administrasi pajak. Penerapan *TCF* yang kuat meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko keterlambatan pelaporan pajak (Kusumabangsa, 2024). Dalam konteks instansi pemerintah, penguatan SPIP di bidang keuangan dan perpajakan dapat mempercepat proses validasi faktur melalui penetapan prosedur otorisasi berlapis, pemanfaatan sistem elektronik terintegrasi, serta peningkatan kompetensi aparatur pengelola pajak.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penerapan e-Faktur, *e-invoicing*, serta efektivitas sistem pelaporan PPN telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan fokus dan hasil yang beragam. Sebagian besar penelitian menyoroti aspek kepatuhan pajak, efisiensi pelaporan, serta kendala teknis dan administratif yang muncul dalam proses validasi faktur pajak masukan. Adapun beberapa studi sebelumnya yang mengangkat topik-topik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nofianus & Nuryanah (2023) meneliti *VAT Deduction Rights Disputes: A Lesson From Indonesian Tax Court Decrees*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis kesalahan unsur formal faktur seperti NPWP, kode transaksi, dan nomor seri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian data tersebut menjadi

penyebab utama penolakan pengakuan PPN masukan. Penelitian ini juga menekankan perlunya peningkatan proses verifikasi internal serta koordinasi antarunit dalam validasi faktur pajak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati *et al.* (2020) meneliti *VAT Electronic Invoice Efficiency to Increase Entrepreneurs Compliance*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi pengaruh penerapan e-Faktur terhadap pelaporan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-Faktur mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, tetapi masih menghadapi kendala berupa kesalahan input data, proses validasi yang belum optimal, serta koordinasi antarbagian dalam perusahaan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sahetapy *et al.* (2021) meneliti *Evaluasi Penerapan Sistem e-Faktur 3.0 dalam Melaporkan SPT Masa PPN*. Penelitian ini dilakukan pada beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menilai efektivitas penerapan e-Faktur 3.0 dalam pelaporan SPT Masa PPN. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Faktur 3.0 memudahkan proses pelaporan dan validasi faktur pajak, namun masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan kesalahan input data. Penelitian ini menyarankan peningkatan

pelatihan bagi pengguna dan perbaikan sistem server untuk mendukung validasi faktur yang lebih cepat dan akurat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Gaol *et al.* (2024) meneliti Analisis Implementasi Kebijakan *E-Tax Invoice* di Indonesia dengan tujuan menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan e-Faktur terhadap proses administrasi perpajakan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan analisis kebijakan terhadap regulasi serta pelaksanaan di beberapa instansi pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur berhasil meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan, tetapi masih menghadapi kendala seperti perbedaan kesiapan infrastruktur antarinstansi dan belum adanya pedoman teknis yang rinci. Penelitian ini menegaskan pentingnya standarisasi sistem dan panduan teknis untuk memperkuat implementasi kebijakan e-Faktur.
5. Penelitian yang dilakukan oleh OECD (2022) & European Commission (2022) meneliti *Tax Administration 3.0 and Electronic Invoicing*. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dan analisis kebijakan yang membahas transformasi digital dalam sistem pelaporan PPN. Hasil penelitian menemukan bahwa digitalisasi PPN dan penerapan *e-invoicing real-time* meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, namun masih menghadapi kendala seperti format

data yang beragam, keterlambatan validasi, serta integrasi antarsistem yang belum seragam di tingkat administrasi pajak.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Kotsogiannis *et al.* (2025) mengkaji *e-invoicing*, pemeriksaan pajak, dan kepatuhan PPN melalui studi kualitatif multinasional. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas *e-invoicing* bergantung pada keselarasan teknologi, sistem data, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi, serta menegaskan pentingnya standar prosedur validasi faktur di instansi publik.

Tabel 2. 1 Beberapa Penelitian tentang Efektivitas Sistem Pelaporan PPN

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nofianus & Nuryanah (2023)	<i>VAT Deduction Rights Disputes: A Lesson From Indonesian Tax Court Decrees</i>	Metode Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian unsur formal pada faktur (seperti NPWP, kode transaksi, dan nomor seri) menjadi penyebab utama penolakan pengakuan PPN masukan. Diperlukan peningkatan proses verifikasi internal dan koordinasi antarunit administrasi pajak.

2	Sulistyowati <i>et al.</i> (2020)	<i>VAT Electronic Invoice Efficiency to Increase Entrepreneurs Compliance</i>	Metode Kualitatif Deskriptif	Penelitian menemukan bahwa penerapan e-Faktur meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan pajak, tetapi masih terdapat kendala dalam input data, proses validasi, serta koordinasi antarbagian dalam perusahaan.
3	Sahetapy <i>et al.</i> (2021)	<i>Evaluasi Penerapan Sistem e-Faktur 3.0 dalam Melaporkan SPT Masa PPN Pada CV. Mayiba Agung Mandiri Kota Sorong - Papua Barat</i>	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Faktur 3.0 mempermudah proses pelaporan dan validasi faktur pajak, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan kesalahan input data. Diperlukan peningkatan pelatihan pengguna serta perbaikan sistem server.

4	Gaol <i>et al.</i> (2024)	<i>Analisis Implementasi Kebijakan E-Tax Invoice di Indonesia dan Korea Selatan : Sebuah Studi Komparatif</i>	Metode Kualitatif (Analisis Kebijakan)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan e-Faktur meningkatkan transparansi pelaporan, namun masih menghadapi kendala perbedaan kesiapan infrastruktur antarinstansi dan kekurangan panduan teknis yang baku.
5	OECD & European Commission (2022)	<i>Tax Administration 3.0 and Electronic Invoicing</i>	Metode Analisis Kebijakan	Laporan ini menemukan bahwa digitalisasi PPN dan penerapan <i>e-invoicing</i> secara real-time meningkatkan efisiensi pelaporan pajak, namun masih menghadapi kendala format data, keterlambatan validasi, dan integrasi antar-sistem.


6	Kotsogiannis, et al. (2025)	<i>E-invoicing, tax audits and VAT Compliance</i>	Metode Kualitatif - Studi Multinasional	Hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas <i>e-invoicing</i> sangat bergantung pada keselarasan antara faktor teknis (teknologi, sistem data) dan faktor sosial (kompetensi SDM, budaya organisasi). Ditekankan perlunya prosedur validasi yang standar dan seragam di instansi publik
---	-----------------------------	---	---	--

2.3.Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang berfokus pada analisis dan pemecahan masalah dalam administrasi perpajakan. Kerangka berpikir mengacu pada model analitis Ellet (2018) yang menekankan pemahaman sistematis terhadap situasi, identifikasi masalah inti, dan perumusan alternatif penyelesaian. Prinsip utamanya berbasis pada problem diagnosis untuk menangkap sumber permasalahan secara menyeluruh. Hasil diagnosis tersebut membentuk problem scenario yang memetakan isu yang perlu ditelusuri lebih lanjut melalui analisis lanjutan.

Guna umemperjelas arah dan alur analisis penelitian, kerangka konseptual penelitian ini disajikan sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan alur penalaran yang digunakan untuk memahami permasalahan keterlambatan dan ketidaksesuaian faktur pajak masukan dalam pelaporan SPT Masa PPN. Proses dimulai dari diagnosis menyeluruh terhadap situasi penelitian. Diagnosis dilakukan dengan melihat tiga area utama. Area internal yang berkaitan dengan koordinasi administrasi keuangan. Area eksternal yang

berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pihak rekanan. Area sistematis yang mencakup prosedur yang dijalankan serta efektivitas pengendalian internal.

Setelah ketiga area tersebut diidentifikasi, penelitian menggunakan teknik analisis *5 Whys* untuk menelusuri akar permasalahan secara bertahap. Hasil analisis berfungsi sebagai dasar untuk mengelompokkan kondisi yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses administrasi perpajakan. Keduanya menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi penyelesaian. Rekomendasi disusun dalam dua bentuk. Jangka pendek dan jangka panjang. Struktur tersebut memberikan gambaran utuh mengenai alur berpikir penelitian dalam menilai masalah, memahami konteks, menggali akar penyebab, serta menyusun langkah perbaikan yang relevan.